

PERJANJIAN KERJASAMA

PELAYANAN PEMANTAUAN DOSIS PEORANGAN JENIS DOSIMETER FILM

(FILM BADGE)

NOMOR: YK.02.03/LIV.1/.....¹⁴⁵⁴...../2019

NOMOR: 019.5/17/48/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (03-01-2019), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. M. Syukri, M.P.H** : Direktur RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG, berkedudukan di Jl. Kartini No. 13 Muntilan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Ir. Rohmadi, S.T., M.Si., M.T.** : Kepala Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPFK Surakarta, berkedudukan di Jl. Kolonel Sutarto Komplek RC Mondokan, Jebres, Surakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Pelayanan Dosimeter Film (Film Badge) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

1. **PIHAK KESATU** adalah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dimana salah satu pelayanan penunjang mediknya adalah yang memanfaatkan Radiasi Pengion dalam bidang medik.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Pemerintah dengan tugas pokok melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan melalui Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi di lingkungan pemerintah maupun swasta.

Pihak I	
Pihak II	

3. **Alat Pemantau Dosis Perorangan (Dosimeter Personal)** adalah alat yang digunakan untuk memantau dosis radiasi yang diterima oleh seseorang di lingkungan Radiasi.
4. **Dosimeter Film (Film Badge)** adalah salah satu jenis dosimeter/alat ukur dosis radiasi yang diterima seseorang dengan teknologi film.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif pasal 24 dan pasal 29 dimana fasyankes dengan instalasi radiasi medik yang akan atau telah memiliki ijin pemanfaatan tenaga nuklir wajib melaksanakan pemantauan dosis yang diterima oleh pekerja.
2. Bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pekerja radiasi secara berkala atau periodik dan terus menerus.

PASAL 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN



1. Ruang lingkup dari Perjanjian kerjasama ini adalah Pelayanan Pemantauan Dosis Perorangan dengan jenis Film Badge sesuai metoda, standar dan jangka waktu yang berlaku.
2. Jika **PIHAK KESATU** menginginkan mengganti semua atau sebagian alat pemantauan dosis perorangan dari Film Badge menjadi TLD (*Thermoluminisence Densitometer*) Badge, maka akan dibuat perjanjian baru secara terpisah dan selisih biaya pelayanan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan, akan tetapi diperhitungkan dalam pelayanan TLD Badge.

PASAL 4

KESEPAKATAN DAN PENJAMINAN

PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam Pelayanan Pemantauan Dosis Perorangan sesuai dengan jenis dan jumlah dengan jangka waktu berkala dan terus menerus melalui prosedur sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Pemantauan Dosis Perorangan jenis Film Badge **PIHAK KESATU** dilaksanakan di Laboratorium milik **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	
Pihak II	

h

2. **PIHAK KEDUA** menjamin pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pemantauan Dosis Perorangan jenis Film Badge sesuai metode dan standar yang berlaku, berkala dan terus menerus.
3. **PIHAK KESATU** menjamin penggunaan Film Badge sesuai dengan metode dan standar yang berlaku dan mengirimkan Film Badge yang telah digunakan segera setelah menerima Film Badge untuk periode berjalan.
4. Jadwal pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pemantauan dan Monitoring Dosis Perorangan jenis Film Badge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkala setiap bulan dan terus menerus.

PASAL 5



HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK KESATU**

- a. Mendapatkan Film Badge sesuai yang tercantum pada Lampiran I Perjanjian ini secara berkala dan terus menerus.
- b. Film Badge diproses selama maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak **PIHAK KEDUA** menerima pengembalian Film Badge yang sudah terpakai dari **PIHAK KESATU**.
- c. Mendapatkan Laporan Hasil Uji Pemantauan Dosis Perorangan jenis Film Badge secara online yang dapat diakses melalui Balis Perijinan **PIHAK KESATU** berdasarkan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 11 Tahun 2015 pasal 44.
- d. Laporan Hasil Uji Film Badge dapat **diunduh/download** oleh **PIHAK KESATU** setelah melunasi pembayaran dan memperoleh persetujuan dari Kasubdit Evaluasi Dosis BAPETEN.

2. Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Membayar segala biaya Pelayanan Pemantauan Dosis Perorangan jenis Film Badge sesuai dengan tariff dalam Lampiran I dan mengkonfirmasi segera kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Patuh mengembalikan Film Badge yang telah dipakai selama 1 (satu) bulan (periode pemakaian) maksimal tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- c. Menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** jika terjadi perubahan jumlah dan data personil atau data instansi baik data untuk publik maupun data pada Balis Perijinan BAPETEN terutama nama dan alamat instansi **PIHAK KESATU**

Pihak I	
Pihak II	



3. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Melakukan penagihan pembayaran kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- b. Menerima pembayaran atas segala biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Menyesuaikan data pelanggan sesuai permintaan **PIHAK KESATU** setelah menerima surat permintaan secara resmi dari **PIHAK KESATU** dan akan berlaku paling cepat pada periode berikutnya.
- d. Apabila terjadi perubahan pola tarif, maka **PIHAK KEDUA** akan memberlakukan tarif secara langsung.

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Mengirimkan Film Badge sesuai yang tercantum pada Lampiran I pada Perjanjian Kerjasama ini secara berkala dan terus menerus.
- b. Melaksanakan proses Pelayanan Pemantauan Dosis Perorangan jenis Film Badge maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak **PIHAK KEDUA** menerima pengembalian Film Badge dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan metode dan standar yang berlaku.
- c. Memberikan Laporan Hasil Uji pemantauan dosis perorangan secara online melalui Balis Pendora BAPETEN yang dapat diakses dan diunduh oleh **PIHAK KESATU** melalui Balis Perijinan yang bersangkutan setelah memperoleh evaluasi dan persetujuan oleh Kasubdit Evaluasi Dosis BAPETEN.

PASAL 6



PEMANTAUAN INDIKATOR MUTU

1. Ketepatan waktu pengiriman film badge diterima secara berkala.

PASAL 7

PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran oleh **PIHAK KESATU** adalah pada awal kontrak yaitu maksimal 14 hari setelah tagihan diverifikasi.
2. **PIHAK KESATU** wajib memberikan informasi terkait pembayaran yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila **PIHAK KESATU** belum melakukan pembayaran maka Pelayanan Pemantauan Dosis Perorangan oleh **PIHAK KEDUA** tidak dilaksanakan.

Pihak I	
Pihak II	



4. Apabila terjadi perubahan tarif biaya Pelayanan Pemantauan Dosis Perorangan berdasarkan ayat (1) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tariff baru tersebut diberlakukan.
5. Apabila ada ketidaksesuaian penagihan, maka **PARA PIHAK** akan melakukan konfirmasi agar dapat menerbitkan surat penagihan yang baru.
6. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas melalui aplikasi **SIMPONI** (Sistem Pembayaran Online) atau transfer BANK kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Bank : Bank BRI
No Rekening : 00-970-1000-931-309
Nama padaRekening : LPFK Surakarta

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 03-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
2. Berakhirnya perjanjian ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajibannya dalam perjanjian ini.

PASAL 9



PERSELISIHAN PERJANJIAN


1. Apabila timbul perselisihan dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila **PARA PIHAK** tidak berhasil untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian secara hukum melalui peradilan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut '*Force Majeure*') adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA**

Pihak I	
Pihak II	



PIHAK dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

PASAL 11



ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**. Hasil musyawarah yang disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan atau perubahan yang akan dituangkan dalam bentuk "ADDENDUM atau AMANDEMEN PERJANJIAN" yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan

Pihak I	
Pihak II	

ditandatangani diatas materai cukup, 1 (satu) rangkap pertama asli untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap kedua asli untuk **PIHAK KEDUA**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KEPALA LPFK SURAKARTA



Ir. Rohmadi, S.T., M.Si., M.T.
NIP. 196808181999031002





PIHAK KESATU

**DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**



dr. M. Syukri MPH

NIP. 19660115 199603 1 003

Pihak I	
Pihak II	

Lampiran I

PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN PEMANTAUAN DOSIS PEORANGAN jenis
DOSIMETER FILM (FILM BADGE)

NOMOR: YK.02.03/LIV.1/1454/2019

JADWAL DAN DAFTAR TARIF

Periode Kerja Sama	Jumlah Film Badge	Jumlah Pengujian	Total Pelayanan (Film x pengujian)		Biaya satuan (Rp)	Total Biaya Pelayanan (Rp)
Jan s/d Des 2019	10	12	120	FB	Rp35.000	Rp4.200.000 <i>df</i>

*Diisi sesuai dengan jumlah film badge

Pihak I	<i>SA</i>
Pihak II	<i>d</i>

h

Lampiran II

**PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN PEMANTAUAN DOSIS PEORANGAN jenis
DOSIMETER FILM (FILM BADGE)**

NOMOR: YK.02.03/LIV.1/1454/2019


I. DATA FASILITAS

DATA PUBLIK		DATA BALIS PERIJINAN BAPETEN	
Nama Fasyankes	: RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	Nama Instansi Pengurusan Ijin BAPETEN	: RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
Alamat	: Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan Kabupaten Magelang	Alamat	: Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan Kabupaten Magelang

II. DAFTAR PENGGUNA DOSIMETER FILM

No	NAMA	NO FILM BADGE	NIK
1	Film Kontrol	0306300	
2	dr. Ari Ardiarini Adhi A, Sp.Rad	0306303	19830912 201001 2 027
3	Ratih Hartati Mustikarini, A.Md	0306303	19670713 199103 2 012
4	Rukiman	0306302	19620525 198403 1 013
5	Edfi Nurdiyani, S.ST	0306305	19750220 200312 1 001
6	Umiyati Setiasih, S.ST	0306306	19730919 199603 2 001
7	Puji Rahayu, A.Md.Rad	0306307	19791028 200604 2 010
8	Isnawan Purnomo, A.Md	0306308	19810622 200604 1 013
9	Dian Meirawati Lestari, A.Md	0306309	19780504 201001 2 010
10	Dedi Hardianto, A.Md	0306310	19881228 201001 1 002
11			
12			

Catatan: Salinan KTP terlampir untuk PIHAK KEDUA.

Pihak I	
Pihak II	